



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 155 TAHUN 2006.
TENTANG
PENGESEHAN PROGRAM KERJA
SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kota Salatiga perihal Permohonan Pengesahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR Kota Salatiga.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2007, maka dipandang perlu mengesahkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Kota Salatiga Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor HK/126/1979 tentang Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 19 Desember 2006 tentang Rencana Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PROGRAM KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2007.
- (2) Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2007, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan PD. BPR.
- (2) Pelaksanaan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR memperhatikan ketentuan yang berlaku.



Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 21.12.2006



 WALIKOTA SALATIGA, 

 H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 21.12.2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 05

RENCANA PEMBELIAN INVENTARIS

Pertumbuhan badan-badan Usaha Perbankan dewasa ini berkembang pesat, yang berakibat menimbulkan iklim persaingan yang sangat ketat. Di samping itu dengan beraneka ragam ketentuan-ketentuan administrasi perbankan, mutlak diperlukan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam penyajian data.

Dalam rangka mengantisipasi hal-hal dimaksud diperlukan sarana-sarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka pada Anggaran Tahun 2007 merencanakan mengadakan Inventaris dan Perkakas Kantor sebagai berikut :

1. Mobil Avanza	Rp. 125.000.000,-
2. Printer HP	Rp. 1.000.000,-
3. Kursi Tunggu Nasabah	Rp. 2.000.000,-
4. Kulkas	Rp. 1.500.000,-
5. Kodak Digital	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp. 132.500.000,-

Pembelian inventaris/perkakas kantor tersebut direncanakan sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	BULAN PELAKSANAAN
1.	Mobil Avanza	Januari
2.	Printer HP	Pebuari
3.	Kursi Tunggu Nasabah	Pebuari
4.	Kulkas	Pebuari
5	Kodak Digital	Januari

Salatiga, 2007

PD. BPR Kota Salatiga

Direktur

M. HABIB SHALEH

Mengesahkan

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO